



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULYADI ALS JOHAN BIN JONI ;**  
Tempat lahir : Pangke ;  
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 1 November 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Ambat Jaya RT 002 RW 003  
Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten  
Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh ;

1. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 16 Februari 2017 Nomor : SP-Kap/05/II/2017/Reskrim ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/03/II/2017/ RESKRIM tanggal 17 Februari 2017, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-302/N.10.12.3/Epp.1/02/2017 tanggal 27 Februari 2017, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-488/N.10.12/Ep.1/04/2017 tanggal 17 April 2017, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pid.B/2017/PN.Tbk tanggal 27 April 2017 sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Mei 2017, sejak 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu sore hari dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusa”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko ;
  - 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 April 2017 yaitu, sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JULYADI Alias JOHAN Bin JONI** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di **Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun** atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB terdakwa yang saat itu pergi dengan berjalan kaki menuju **Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya** yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana saksi **MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN** dan saksi **MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR** menempati **Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya** yang terletak di RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun tersebut, sesampainya terdakwa di **Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya** yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang seorang pun disekeliling **Puskesmas Pembantu (Pustu)**, lalu terdakwa masuk ke dalam **Puskesmas Pembantu (Pustu)** dengan cara memanjat melalui jendela depan yang terbuka, setelah berada didalam **Puskesmas Pembantu (Pustu)** terdakwa langsung menuju ke ruangan dimana saksi **MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN** dan saksi **MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR** tinggal namun pintu yang menghubungkan ruangan tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan bersalin untuk mencari alat guna membuka pintu yang terkunci tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang tergeletak diatas meja dan menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel lubang kunci pintu yang berbentuk bulat tersebut, setelah berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi **MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN** diatas sebuah meja yang ada diruangan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dari **Puskesmas**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN TbK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (Pustu) melalui pintu bagian belakang dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H berikut dengan 1 (satu) unit charger laptop warna hitam dan langsung menuju rumahnya yang tidak jauh dari **Puskesmas Pembantu (Pustu)** ;

- Bahwa terdakwa **JULYADI Alias JOHAN Bin JONI** dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam berikut dengan 1 (satu) unit charger laptop adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi **MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN** ;
- Akibat perbuatan terdakwa **JULYADI Alias JOHAN Bin JONI** tersebut saksi **MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN** mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** ;

**Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH BIN BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang kejadian tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 17.45 wib di Puskesmas Pembantu yang terletak di Kampung Ambat Jaya RT.001 RW.003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab.Karimun ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta charger warna hitam merk toshiba ;
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut saksi letakkan diatas meja didalam ruangan kerja saksi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi yang menanyakan ada bawa laptop tidak kepada saksi, dan saksi jawab "tidak ada", kenapa? Laptopnya hilang, kemudian saksi jawab ya udah tunggu saksi pulang kerja ;

- Bahwa setelah saksi pulang kerja dan sampai dirumah kemudian istri saksi mengatakan ini lihat chargernya masih panas ditemukan sdr. Udi dari kamar terdakwa, setelah ditanyai terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi dan istri saksi pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan tetepi setelah di kantor polisi saksi diberitahukan bahwa terdakwa melakukan dengan cara merusak pintu ruangan kerja saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko, 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H benar tentang barang bukti tersebut dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa rumah tidak dalam keadaan kosong, pada saat kejadian tersebut dirumah ada istri dan anak saksi ;
- Bahwa Istri dan anak saksi tidak ada yang melihat sewaktu terdakwa merusak pintu ruang kerja dan mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta charger warna hitam merk Toshiba tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MAZIDATUN NOFUS BINTI ALI AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang kejadian tindak pidana pencurian ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 17.45 wib di Puskesmas Pembantu yang terletak di Kampung Ambat Jaya RT.001 RW.003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab.Karimun ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta charger warna hitam merk Toshiba milik suami saksi yaitu saksi Muhammad Naem Rahmatullah Bin Burhanuddin ;
- Bahwa sebelumnya laptop tersebut disimpan diatas meja didalam ruangan kerja oleh suami saksi yaitu saksi Muhammad Naem Rahmatullah Bin Burhanuddin ;
- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu saksi pulang dari rumah mertua saksi dan melihat laptop yang tadinya ada diatas meja diruang kerja suami saksi sudah tidak ada dan saksi lihat gagang pintu telah rusak, kemudian saksi menelpon suami saksi dan menanyakan ada bawa laptop ngak, dan di jawab suami saksi tidak ada, selanjutnya saksi bilang bahwa laptop sudah hilang tidak ada diatas meja dalam ruangan kerja, dan dijawab oleh suami saksi tunggu saksi pulang kerja;
- Bahwa setelah suami saksi pulang kerja dan sampai dirumah kemudian saksi mengatakan ini lihat chargernya masih panas ditemukan sdr. Udi dari kamar terdakwa, setelah ditanyai terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi dan suami saksi pergi kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akan tetepi setelah dikantor polisi saksi diberitahu bahwa terdakwa melakukan dengan cara merusak pintu ruangan kerja saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko, 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H benar tentang barang bukti tersebut dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa rumah tidak dalam keadaan kosong, pada saat kejadian tersebut dirumah ada saksi dan anak saksi ;
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak ada yang melihat sewaktu terdakwa merusak pintu ruang kerja dan mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta carger warna hitam merk Toshiba tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi JEFRI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa sebelum menanda tangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Polisi tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan saksi tersebut tentang kejadian tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 17.45 wib di Puskesmas Pembantu yang terletak di Kampung Ambat Jaya RT.001 RW.003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab.Karimun ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta charger warna hitam merk Toshiba milik saksi Muhammad Naem Rahmatullah Bin Burhanuddin ;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dengan adanya laporan dari korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota reskrim lainnya pergi kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah diintrograsi di polsek Meral barulah terdakwa mengakuinya bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop di rumah korban ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melihat disekitar puskesmas pembantu dalam keadaan sepi dan melihat jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk, setelah berada didalam terdakwa mengambil gunting dan menjongkel pintu ruang kerja korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam yang terletak diatas meja kerja korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko, 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H benar tentang barang bukti tersebut dalam perkara terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi alami sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa baca terlebih dahulu baru terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut tentang tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 17.45 wib di Puskesmas Pembantu yang terletak di Kampung Ambat Jaya RT.001 RW.003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab.Karimun ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba 14 Inchi warna hitam dengan nomor seri 7B141785H beserta charger warna hitam merk Toshiba milik saksi Muhammad Naem Rahmatullah Bin Burhanuddin ;
- Bahwa letak laptop tersebut berada diatas meja kerja korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melihat disekitar puskesmas pembantu dalam keadaan sepi dan melihat jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk, setelah berada didalam terdakwa mengambil gunting dan menjongkel pintu ruang kerja korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam yang terletak diatas meja kerja korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko, 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H benar tentang barang bukti tersebut dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H, dan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger merk Toshiba warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa jual dan dimana uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa gunakan untuk belanja dan membeli rokok ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian ada menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk JOYKO ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin dari saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko ;
2. 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam ;
3. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Ambat Jaya RT 002 RW 003 Desa Pangke Barat Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun ;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H, dan 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB terdakwa yang saat itu pergi dengan berjalan kaki menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR menempati Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang terletak di RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun tersebut, sesampainya terdakwa di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang seorang pun disekeliling Puskesmas Pembantu (Pustu), lalu terdakwa masuk ke dalam Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan cara memanjat melalui jendela depan yang terbuka, setelah berada didalam Puskesmas Pembantu (Pustu) terdakwa langsung menuju ke ruangan dimana saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR tinggal namun pintu yang menghubungkan ruangan tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan bersalin untuk mencari alat guna membuka pintu yang terkunci tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang tergeletak diatas meja dan menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel lubang kunci pintu yang berbentuk bulat tersebut, setelah berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN diatas sebuah meja yang ada diruangan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dari Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui pintu bagian belakang dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H berikut dengan 1 (satu) unit charger laptop warna hitam dan langsung menuju rumahnya yang tidak jauh dari Puskesmas Pembantu (Pustu), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH BIN BURHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H, dan 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam tersebut adalah untuk terdakwa jual dan dimana uang hasil penjualan barang curian tersebut akan terdakwa gunakan untuk belanja dan membeli rokok ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melihat disekitar puskesmas pembantu dalam keadaan sepi dan melihat jendela dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk, setelah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam terdakwa mengambil gunting dan menjongkel pintu ruang kerja korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop warna hitam yang terletak diatas meja kerja korban ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian ada menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk JOYKO ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin dari saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “**barang siapa**” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar terdakwa JULYADIALS JOHAN BIN JONI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu "**Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB terdakwa yang saat itu pergi dengan berjalan kaki menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR menempati Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang terletak di RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Karimun tersebut, sesampainya terdakwa di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang seorang pun disekeliling Puskesmas Pembantu (Pustu), lalu terdakwa masuk ke dalam Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan cara memanjat melalui jendela depan yang terbuka, setelah berada didalam Puskesmas Pembantu (Pustu) terdakwa langsung menuju ke ruangan dimana saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR tinggal namun pintu yang menghubungkan ruangan tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan bersalin untuk mencari alat guna membuka pintu yang terkunci tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang tergeletak diatas meja dan menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel lubang kunci pintu yang berbentuk bulat tersebut, setelah berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN diatas sebuah meja yang ada diruangan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dari Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui pintu bagian belakang dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H berikut dengan 1 (satu) unit charger laptop warna hitam dan langsung menuju rumahnya yang tidak jauh dari Puskesmas Pembantu (Pustu), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH BIN BURHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id  
Ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB terdakwa yang saat itu pergi dengan berjalan kaki menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, dimana saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR menempati Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang terletak di RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kab. Karimun tersebut, sesampainya terdakwa di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kp. Ambat Jaya yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang seorang pun disekeliling Puskesmas Pembantu (Pustu), lalu terdakwa masuk ke dalam Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan cara memanjat melalui jendela depan yang terbuka, setelah berada didalam Puskesmas Pembantu (Pustu) terdakwa langsung menuju ke ruangan dimana saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN dan saksi MAZIDATUN NOFUS Binti ALI AKBAR tinggal namun pintu yang menghubungkan ruangan tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan bersalin untuk mencari alat guna membuka pintu yang terkunci tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting berwarna hitam yang tergeletak diatas meja dan menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel lubang kunci pintu yang berbentuk bulat tersebut, setelah berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN diatas sebuah meja yang ada diruangan tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dari Puskesmas Pembantu (Pustu) melalui pintu bagian belakang dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H berikut dengan 1 (satu) unit charger laptop warna hitam dan langsung menuju rumahnya yang tidak jauh dari Puskesmas Pembantu (Pustu), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH BIN BURHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA 14 inch warna hitam milik saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 “yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko, 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam, dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULYADI ALS JOHAN BIN JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **JULYADI ALS JOHAN BIN JONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam merk Joyko ;
  - 1 (satu) unit charger merk Toshiba warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna hitam dengan nomor seri 7B141785H ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban MUHAMMAD NAEM RAHMATULLAH Bin BURHANUDDIN ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2017** oleh kami : **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri oleh **DESTIA**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DWI PURNOMO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, serta  
dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)